

PENANGANAN PERKARA PELANGGARAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM OLEH KEPOLISIAN BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 7 TAHUN 2012 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Serdang Bedagai)

Oleh

Syahril Efendy Dolok Saribu

Syawal A. Siregar

Jaminuddin Marbun

E-mail:

syahrilefendydoloksaribu@gmail.com

ABTRACT

Perkap Number 7 of 2012 is a police regulation regarding Procedures for Providing Services, Security, and Handling Cases for Expressing Opinions in Public. Constraints by the police in handling cases of violations of expressing opinions in public are constrained by a lack of coordination between public opinion givers and the police in the field, the presence of provocateurs, the absence of representatives who are willing to respond and talk to the masses, and the lack of supporting personnel and equipment . Efforts made by the police include increasing the professionalism of police officers, coordinating and holding legal counseling.

Keywords: *Handling, Submission of Opinions in Public, by the Police.*

ABSTRAK

Perkap Nomor 7 Tahun 2012 merupakan peraturan kepolisian tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Kendala Kepolisian dalam penanganan perkara pelanggaran penyampaian pendapat di muka umum yaitu terkendala karena kurangnya koordinasi antara penyampai pendapat di muka umum dengan pihak kepolisian yang berada di lapangan, adanya provokator, tidak adanya perwakilan yang bersedia menanggapi dan berbicara dengan massa, serta kurangnya personil dan perlengkapan pendukung. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian diantaranya meningkatkan profesionalisme anggota kepolisian, mengadakan koordinasi, serta mengadakan penyuluhan hukum.

Kata Kunci : **Penanganan, Penyampaian Pendapat di Muka Umum, oleh Kepolisian.**

PENDAHULUAN

Sistem demokrasi yang dianut Indonesia memberikan kedudukan dan apresiasi yang tinggi kepada rakyat Indonesia untuk turut serta dalam mengawasi jalannya negara Indonesia dengan cara memberikan pendapat secara lisan maupun tertulis. Untuk mengatur serta menjamin tentang hak ini maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 7

Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Pasal 5 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berhak mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Dari rumusan pasal ini diartikan bahwa warga negara mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat di muka umum secara bebas

serta adanya kewajiban negara memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak tersebut. Lebih lanjut dalam konsideran Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum mengisyaratkan bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan lisan dan/atau tulisan secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat juga terdapat pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (1). Pada Pasal 23 ayat (2) menyebutkan: "Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nurani, secara lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Sedang Pasal 25 ayat (1) menyebutkan: "setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Dalam hal tata cara penyampaian pendapat di muka umum diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Prosedur sebelum melakukan aksi demonstrasi, yaitu penanggung jawab aksi wajib memberitahukan secara tertulis kepada

pihak kepolisian dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Selanjutnya, setelah menerima surat pemberitahuan tersebut maka polisi wajib memprosesnya dan menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Permunculan, perumusan dan konstitusional hak asasi manusia memang tak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial atau habitatnya, yaitu tidak lain masyarakat itu sendiri dimana hak asasi manusia itu dikembangkan. Terjadi semacam korespondensi antara hak asasi manusia dan perkembangan masyarakat. Kita juga dapat mengatakan bahwa hak asasi manusia itu memiliki watak sosial dan struktur sosial sendiri. Perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat menuntut adanya pengakuan atas hak asasi manusia, sebagai hak yang paling mendasar sebagai eksistensi akan adanya hakikat hak manusia.

Memahami masalah hak asasi manusia, sekaligus terkait soal kewajiban asasi, sehingga akhirnya diantara keduanya tidak dapat dipisahkan. Satu hal yang pasti bahwa hak dalam hak asasi manusia memiliki kedudukan utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat sebab keberadaan hak asasi manusia hakikatnya telah dimiliki dan melekat dalam diri pribadi manusia sejak saat dilahirkan. Pada saat itu pula sudah muncul kewajiban dari manusia lain untuk menghormatinya, jadi adanya pemikiran yang mengedepankan kewajiban lebih dahulu adalah pendekatan yang dipakai ketika manusia mulai bermasyarakat.

Konsekuensi logis diantarnya sistem demokrasi tersebut salah satunya tercermin dari adanya jaminan atas hak kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat. Hak ini sangat penting mengingat kemerdekaan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki manusia dan mempunyai

pengaruh yang besar terhadap terlaksananya pemerintahan yang demokratis.

Ketentuan tentang penyampaian pendapat di muka umum yang sudah ada belum memberikan batasan-batasan yang jelas, sehingga menimbulkan multi tafsir bagi para penyelenggara kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dan petugas yang melaksanakan pengamanan di lapangan. Sehingga dengan terbitnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2012 menjadi suatu jalan bagi pihak kopolisian dalam upaya memberikan pelayanan terhadap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang mencakup perlindungan hak dan kewajiban warga negara secara berimbang serta petunjuk pelaksanaan yang jelas bagi aparat sebagai jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam pengamanan dan penanganan perkara pelanggaran penyampaian pendapat di muka umum.

Sehubungan dengan penyampaian pendapat di muka umum yang melanggar Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai, dari data yang penulis peroleh, selama 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2019, 2020, sampai 2021 menunjukkan penyampaian pendapat di muka umum atau demonstrasi banyak dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut di bawah ini.

Tabel 1.
Jumlah Penyampaian Pendapat Di Muka Umum/Unjuk Rasa yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Serdang Bedagai Tahun 2019 s/d 2021

No.	Tahun	Jumlah Penyampaian Pendapat Di Muka Umum
1.	2019	16
2.	2020	4
3.	2021	9

Total	29
--------------	----

Sumber : Data Polres Serdang Bedagai Tahun 2022.

Dari tabel 1 tersebut di atas, dapat diketahui dimana Total keseluruhan penyampaian pendapat dimuka umum atau unjuk rasa yang terjadi di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai berdasarkan data dari selama 3 tahun terakhir yakni tahun 2019 s/d 2021 sebanyak 29. Jumlah penyampaian pendapat di muka umum/unjuk rasa yang terbanyak terjadi yakni pada tahun 2019 sebanyak 16 kali. Kemudian tahun 2020 sebanyak 4 kali, serta pada tahun 2021 sebanyak 9 kali.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Penanganan Perkara Pelanggaran Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Oleh Kepolisian Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Serdang Bedagai)”**, layak untuk dilakukan penelitian.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Polres Serdang Bedagai mengenai penanganan perkara pelanggaran penyampaian pendapat di muka umum oleh Kepolisian berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan wawancara dan penelitian pustaka. Penelitian ini menggunakan analisis data dilakukan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penanganan Perkara Pelanggaran Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Yang Dilakukan Kepolisian Berdasarkan Perkap Nomor 7 Tahun 2012 Di Wilayah

Hukum Polres Serdang Bedagai

Polres Serdang Bedagai melakukan konsolidasi, evaluasi, analisa yang selanjutnya dituangkan dalam sebuah laporan intelijen yang disajikan kepada pimpinan. Adapun penanganan terbagi menjadi tiga tahap yaitu:

1. Sebelum demonstrasi berlangsung.

Pada dasarnya demonstrasi yang terjadi di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai menjadi tanggung jawab Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polres Serdang Bedagai, perlu lebih dikedepankan didalam menanganinya adalah fungsi Sabhara selaku pasukan pengendalian massa dan Tim Negosiator, meskipun tetap memerlukan koordinasi dengan fungsi-fungsi divisi lain.

Setiap menerima pemberitahuan akan dilaksanakan demonstrasi, maka melalui perintah dari Kabag Ops, Kepala Satuan yang sudah ditunjuk dalam menangani demonstrasi melakukan persiapan kegiatan berupa:

- a. Menyiapkan surat perintah.
- b. Menyiapkan kekuatan satuan Dalmas yang memadai untuk dihadapkan dengan jumlah pendemostrasi.
- c. Menyiapkan rute pasukan satuan Dalmas menuju objek dan rute penyelamatan (escape).
- d. Menyampaikan gambaran massa yang akan dihadapi.
- e. Gambaran situasi objek dan jalan raya tempat demonstrasi.
- f. Larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh satuan Dalmas.

Adapun larangan yang dimaksud huruf (f) tersebut diatas adalah:

- a. Bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa.

- b. Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur.
- c. Membawa peralatan diluar peralatan dalmas.
- d. Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundangundangan.

Sedangkan kewajiban-kewajibannya adalah sebagai berikut:

- 1) Menghormati HAM dari setiap orang yang melakukan demonstrasi.
- 2) Melayani dan mengamankan pendemostrasi.
- 3) Setiap pergerakan Satuan Dalmas selalu dalam ikatan membentuk formasi yang sudah ditentukan.
- 4) Senantiasa melindungi jiwa dan harta benda, baik dari kalangan pendemostrasi dan khalayak yang berada di sekitarnya.
- 5) Patuh pada perintah Kepala Kesatuan Lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya.

Pada tahap ini, aparat Polres Serdang Bedagai hanya melakukan tindakan antisipasi secara preventif serta berkoordinasi dengan pimpinan demonstrasi agar pelaksanaan demonstrasi berjalan dengan tertib sesuai dengan prosedur, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Definisi dari ketertiban adalah suasana bebas dan terarah, tertuju pada suasana yang didambakan oleh masyarakat yang menjadi tujuan hukum.

2. Pada saat terjadinya demonstrasi

Pada saat demonstrasi terjadi aparat Dalmas Sabhara senantiasa

melakukan upaya preventif dan selalu melakukan upaya agar para pendemostrasi bisa menyampaikan aspirasinya dengan damai dan juga tepat sasaran. Cara bertindak aparat Kepolisian adalah:

- a. Pada saat massa demonstrasi bergerak dan atau pawai, dilakukan pelayanan melalui pengawalan dan pengamanan oleh anggota Sabhara/Satlantas;
- b. Pada saat massa tidak bergerak/mogok, Komandan Kompi (Danki) dan atau Danton memerintahkan Satuan Dalmas awal tanpa alat beserta Satuan Negosiator membentuk formasi bersaf satu arah dengan memegang tali penghadang (tali Dalmas);
- c. Melakukan rekaman rute jalan terhadap peserta demonstrasi.
- d. Para negosiator senantiasa memberikan himbuan kepada pendemostrasi agar dalam menyampaikan aspirasinya dengan tertib dan tidak membuat tindakan yang melanggar hukum.

Dalam tahap ini secara umum aparat Polres Serdang Bedagai hanya mengamankan dan memberikan arah jalan yang akan dilewati oleh peserta demonstrasi, dalam keadaan seperti ini dinamakan situasi hijau, dikarenakan belum adanya gejala pelanggaran yang bersifat melanggar hukum. Bilamana para pendemostrasi sudah memasuki situasi kuning, yaitu situasi dimana para pendemostrasi telah berlaku dengan tidak tertib dan cenderung melakukan tindakan yang melanggar undang-undang, contohnya: melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, mengganggu arus lalu lintas yang diakiba

tkan oleh aksinya, maka pengendali dari Polres Serdang Bedagai akan mengambil sebuah tindakan yang dinamakan lapis ganti, yaitu penggantian satuan Dalmas awal (tanpa alat) dengan satuan Dalmas lanjut (menggunakan piranti guna menghalau massa). Apabila “situasi kuning” semakin berlanjut, contohnya: massa melempari petugas dengan benda keras, pembakaran ban, spanduk, alat peraga lainnya, Dalmas akan melakukan sikap berlindung yang selanjutnya akan dilakukan tindakan hukum oleh Danki Dalmas Lanjut, antara lain:

- a. Dalmas Lanjut maju melakukan pendorongan massa yang dibantu kendaraan taktis sebagai pengurai massa.
- b. Melakukan pemadaman api dari pembakaran yang dilakukan oleh pendemostrasi.
- c. Melempar dan menembakkan gas air mata.

Dalam “situasi merah” atau situasi semakin darurat yakni telah terjadi pelanggaran hukum, Kepala Satuan Polres Serdang Bedagai mengambil tindakan tegas yakni dengan tindakan represif yaitu tindakan secara tegas, terarah yang dilakukan oleh aparat kepolisian sesuai dengan wewenang dan perundang-undangan yang berlaku guna menegakkan hukum. Tindakan yang diambil adalah:

- a. Menempatkan pasukan untuk mengisolasi massa perusuh supaya tidak keluar dari lokasi dan tidak mendapat memperoleh bantuan/tambahan massa dari luar.
- b. Memilih dan menentukan daerah pembubarana dan rute penggiringan, dengan memperhitungkan resikonya.

- c. Menyiapkan kekuatan pasukan bantuan dan dari bantuan Satuan samping (TNI) untuk melaksanakan penggiringan dan pembubaran.
 - d. Melanjutkan penangkapan tokoh-tokoh pimpinan massa dan pelaku profokator dari luar.
 - e. Menyemprotkan gas air mata dan penyemprotan air (*Water canon*).
 - f. Mengumpulkan barang/alat bukti.
 - g. Memberikan pertolongan pertama bila terdapat korban, baik dari anggota polisi maupun pendemostrasi.
 - h. Mengevakuasi korban.
3. Sesudah terjadinya demonstrasi.

Setelah terjadinya demonstrasi, aparat Kepolisian melakukan kegiatan pemulihan situasi dimana lokasi terjadinya demonstrasi yang ditimbulkan massa pendemostrasi sudah reda, konsentrasi massa telah bubar dan petugas kepolisian kembali berupaya mengatur dan mendorong kegiatan masyarakat agar kembali berjalan normal serta berhasil mengambil alih kontrol situasi di tempat kejadian. Tanda-tanda dalam fase ini adalah :

- a. Pimpinan massa pendemostrasi sudah tidak lagi berperan;
- b. Massa pendemostrasi telah membubarkan diri;
- c. Yang masih ada di lokasi adalah massa pasif yang sudah tidak melakukan aksi apapun.

Berdasarkan hal tersebut, apabila Polri dapat mengoptimalkan apresiasi terhadap kepentingan publik, khususnya setelah polisi dan masyarakat bisa saling membangun empati silang diantara

mereka. Polri sebagai fasilitator, bukan hanya sebagai “penghukum” (penegak hukum) yang menjurus represif. Tetapi polisi juga dapat berperan sebagai “pendamai” (dalam penegakan hukum) bagi penanggulangan kejahatan ketidaktertiban yang sebagian besar timbul dari konflik kepentingan, dan juga berperan sebagai pihak ketiga yang menghasilkan *win-win solution*.

B. Kendala Dalam Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Yang Dilakukan Kepolisian Berdasarkan Perkap Nomor 7 Tahun 2012 Di Wilayah Hukum Polres Serdang Bedagai

Dalam pelaksanaan pengamanan aksi demonstrasi anarkis yang terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai, aparat Kepolisian selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat menemui beberapa hambatan-hambatan di lapangan dan tak jarang bentrokan terjadi antara massa pendemo dengan aparat yang bertugas di lapangan.

Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan yang dihadapi aparat Polres Serdang Bedagai dalam menangani Demonstrasi anarkis yaitu :

- 1. Massa pendemostrasi tidak memberitahukan melalui surat kepada pihak Kepolisian bahwa akan melakukan demonstrasi.

Salah satu kendala yang dihadapi jajaran Polres Serdang Bedagai dalam pelaksanaan aksi demonstrasi adalah tidak adanya pemberitahuan yang disampaikan melalui surat ke Polres Serdang Bedagai, sehingga pihak Kepolisian mengetahuinya sewaktu demonstrasi berlangsung sehingga mengakibatkan jumlah personil Dalmas selaku satuan pengamanan terdepan tidak seimbang dengan jumlah pendemostrasi sehingga menyebabkan aksi demo tersebut sulit untuk dibubarkan ditambah dengan adanya perbuatan massa pendemo yang telah mengganggu ketertiban umum atau telah melebihi batas waktu yang

- telah ditimbulkan sehingga menimbulkan aksi anarkis.
2. Kurangnya koordinasi antara pendemostrasi dengan aparat Polres Serdang Bedagai yang berada di lapangan.

Tidak adanya koordinasi yang terjalin antara pihak pendemostrasi dengan aparat Polres Serdang Bedagai menjadi salah satu penyebab terjadinya perbuatan anarkis dalam setiap pelaksanaan demonstrasi oleh pihak KNPB, koordinasi yang dilakukan antara pendemostrasi dengan aparat keamanan bukan hanya dilakukan sebelum terjadinya kegiatan demo, tetapi juga harus dilakukan pada saat kegiatan berlangsung, namun pada kenyataannya di lapangan sering koordinatior demo atau penanggung jawabnya tidak mengindahkan bahkan acuh dan tidak kooperatif kepada petugas kepolisian yang ada di lapangan sehingga sering menimbulkan gesekan antara pendemo dengan anggota Dalmas sebagai satuan terdepan yang melaksanakan tugas pengamanan aksi demosntrasi.

3. Adanya provokator yang menyusup ke dalam massa pendemo.

Dalam pelaksanaan aksi demonstrasi, ada pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat aksi demonstrasi berjalan tidak tertib bahkan berkeinginan membuat suasana anarkis sehingga terjadi bentrokan fisik, baik antara massa pendemo dengan masyarakat atau massa pendemo dengan pihak kepolisian yang melaksanakan tugas pengamanan. provokator ini bertujuan untu membuat situasi kacau sehingga terjadi bentrokan atau aksi anarkis lainnya sehingga membuat situasi tidak terkendali sehingga menimbulkan kerugian baik kerugian materil bahkan jatuhnya korban jiwa dari pihak masyarakat dan juga dari aparat kepolisian.

4. Kerusakan dalam Demonstrasi yang telah

direncanakan.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan anarkis dalam aksi demonstrasi adalah adanya perencanaan untuk melakukan kerusakan, hal ini sering dilakukan oleh pihak pendemo dalam setiap aksi demo yang dilakukan, seperti yang pernah terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai dimana adanya kerusakan yang telah direncanakan.

5. Tidak adanya Perwakilan yang bersedia menanggapi dan berbicara dengan massa pendemo.

Pelaksanaan aksi demontrasi ke Instansi Pemerintah seperti di Kantor Gubernur, Kantor DPR Provinsi, Kantor Walikota maupun kantor Instansi pemerintah lainnya sering terjadi aksi anarkis disebabkan oleh karena tidak adanya perwakilan dari Pemerintah yang bersedia menemui, berbicara ataupun menanggapi keinginan, pendapat atau aspirasi yang disampaikan oleh pihak demonstan, sehingga menyebabkan massa pendemo bersikap anarkis dengan melempari gedung/kantor pemerintahan dan melakukan pengrusakan terhadap fasilitas kantor dan kendaraan yang berada di sekitar kantor tersebut.

6. Sikap petugas yang tidak mengindahkan perintah dan larangan Pimpinan/Pengendali pengamanan di lapangan.

Sikap petugas yang berada dilapangan dalam melakukan pengamanan aksi demonstrasi sering tidak menghiraukan perintah yang diberikan oleh pimpinan atau pengendali pengamanan yang disebabkan oleh adanya sikap emosi yang timbul atau adanya sikap arogansi anggota yang terpancing oleh perilaku massa yang melakukan tindakan kekerasan sehingga berbuat diluar prosedur tetap yang sudah ditetapkan dalam hal pengendalian demonstrasi anarkis, sikap arogansi yang biasa

dilakukan oleh petugas di lapangan yaitu melakukan pemukulan terhadap massa pendemo dan melakukan penembakan yang memancing situasi di lapangan yang awalnya demonstrasi berjalan aman dan lancar hingga berubah menjadi demo anarkis yang tidak terkendali sehingga merugikan aparat kepolisian yang berada di lapangan.

7. Kurangnya Personil dan peralatan/perlengkapan pendukung dalam pelaksanaan pengamanan aksi Demonstrasi.

Kurangnya peralatan/perlengkapan pendukung dalam pelaksanaan pengamanan aksi demonstrasi menjadi salah satu hambatan yang dihadapi aparat Polres Serdang Bedagai. kurangnya perlengkapan pendukung seperti kurang banyaknya kendaraan taktis jenis Air Water Canon (AWC) yang digunakan untuk mengusir massa dengan tembakan air ke arah demonstran dimana kendaraan ini hanya ada beberapa saja di instansi Polres Serdang Bedagai, sehingga dalam hal penanganan demonstrasi anarkis yang bersifat kontijensi yang memerlukan penanganan sesegera mungkin karena terjadinya tindak anarkis, jajaran Polres Serdang Bedagai sulit untuk mengendalikan, ditambah dengan jumlah personil Polres Serdang Bedagai pada umumnya dan khususnya personil Dalmas yang sedikit menjadi hambatan dalam proses pengamanan aksi demonstrasi anarkis.

Kurangnya personil Dalmas Polres Serdang Bedagai menjadi kendala dalam melakukan pengamanan, ditambah dengan adanya beberapa aksi demonstrasi yang berlangsung di berbagai tempat di Kabupaten Serdang Bedagai menyebabkan personil Dalmas dipecah menjadi beberapa personil agar dapat melaksanakan pengamanan terhadap semua aksi demonstrasi yang berlangsung, hal ini menyebabkan

jumlah personil Dalmas yang melaksanakan pengamanan tidak seimbang dengan jumlah massa pendemo dan apabila terjadi tindak anarkis dari massa pendemo menyebabkan anggota Dalmas yang berada di lapangan sulit untuk mengendalikan bahkan membubarkan aksi demo tersebut dan bahkan anggota Dalmas dilapangan sulit menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat bahkan keselamatan jiwa dari personil Dalmas itu sendiri.

C. Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Mengatasi Kendala Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Berdasarkan Perkap Nomor 7 Tahun 2012 Di Wilayah Hukum Polres Serdang Bedagai

Pihak Kepolisian dalam melakukan beberapa upaya dalam mengatasi hambatan dalam penanganan demonstrasi yang berakhir dengan tindakan anarkis, yaitu:

1. Meningkatkan Profesionalisme Anggota Kepolisian

Kekerasan yang dilakukan pihak Kepolisian dalam pengamanan demonstrasi dan bertindak sebagai upaya represif sering dituduh sebagai tindakan yang melanggar HAM. Untuk mengatasi hal tersebut pihak Kepolisian, selaku pihak pengendalian massa harus lebih meningkatkan profesionalisme anggota Kepolisian. Profesionalisme berarti harus memiliki dasar atau basis ilmu pengetahuan dan pengamanan, keterampilan, kemahiran dan keahlian yang memadai dan mempunyai kode etik atau etika profesi yang menjadi pedoman untuk ditaati secara tulus dan ikhlas. Ciri seorang polisi profesional haruslah jujur, tahu akan kewajibannya dan senantiasa menghormati hak orang lain. Tekad dan jiwanya dan setiap perbuatannya dilandasi oleh niat untuk mengabdikan dirinya kepada kepentingan orang banyak.

Fokus utama profesionalisme Polisi terletak pada kualitas pelayanan profesinya daripada meletakkannya pada karakteristik keprofesian fungsi kepolisian. Artinya, walaupun karakteristik merupakan persyaratan bagi keprofesionalisme fungsi kepolisian, penilaian akhirnya ditentukan oleh masyarakat yang merasakan atau menyaksikan bagaimana layanan kepolisian disajikan. Dalam hal ini sekurang-kurangnya ada 3 aspek yaitu:

a. Kompetensi dari mengemban profesi.

Kompetensi berkaitan dengan kemampuan Kepolisian untuk mengaplikasikan secara tepat pengetahuan dan keterampilan sesuai ketentuan hukum dan gangguan Kamtibmas Polisi dituntut untuk mampu:

- 1) Mengambil tindakan segera dan tepat sehingga suatu kasus tidak berkembang merugikan suatu pihak;
- 2) Mengidentifikasi suatu kasus sehingga dapat membedakan kasus pidana dan kasus perdata, dan pelanggaran hukum pidana apa yang terjadi;
- 3) Mengemban konsep pembuktian yang diperlukan untuk mendukung sangkaan pelanggaran hukum dan mengumpulkan alat buktinya secara legal (sesuai prosedur hukum) dan obyektif (*scientific*).

b. Konsistensi, baik dalam pengertian waktu dan tempat atau orang. Artinya layanan kepolisian harus disajikan secara konsisten pada sepanjang waktu, disemua tempat dan segenap petugas. Aspek ini yang mew

arnai kelemahan pelaksanaan tugas khususnya penegakan hukum oleh Polri sehingga menimbulkan kesan kurang adanya kepastian hukum.

c. Kualitas pelayanan polisi adalah keberadaan (*civility*) yang banyak berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai sosial suatu masyarakat. Dalam hal ini mengemban profesi kepolisian dituntut untuk memiliki integritas kepribadian yang tinggi sehingga mampu:

- 1) Mengendalikan emosi;
- 2) Menghindarkan diri dari godaan atau pengaruh negatif;
- 3) Membatasi penggunaan kekerasan atau upaya paksa;
- 4) Menjungjung HAM dan menghargai hak-hak individu;
- 5) Berlaku sopan dan simpatik.

Berdasarkan hal tersebut, tergambar jelas bahwa profesionalisme polisi menjadi tuntutan dan syarat penting bagi keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian di lapangan. Kemampuan profesional polisi pada akhirnya akan terwujud secara konkrit melalui kualitas pelayanan Polri yang memiliki standar mutu (*quality control*) yang diakui masyarakatnya.

2. Mengadakan Koordinasi dengan Instansi Terkait

Kepolisian sebelum melakukan perannya sebagai pengamanan demonstrasi, terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi. Koordinasi dilakukan baik didalam tubuh pengendalian massa maupun koordinasi dengan pihak Instansi terkait. Adapun koordinasi oleh pihak kepolisian dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui:

- a. Gambaran massa yang akan dihadapi oleh pihak kepolisian (jumlah, Karakteristik, tuntutan, dan alat yang dibawa);
- b. Gambaran situasi objek dan jalan raya tempat

- demonstrasi;
- c. Rencana urutan dan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian;
- d. Larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan hal tersebut, sementara itu koordinasi dengan pihak instansi terkait juga penting karena bertujuan supaya mempermudah langkah pengamanan oleh pihak kepolisian berdasarkan informasi yang diberikan oleh instansi terkait mengenai latar belakang demonstrasi serta karakteristik massa pendemonstrasi. Koordinasi pada saat berlangsungnya demonstrasi. Bentuk koordinasi itu terlihat dari adanya negosiator dari pihak kepolisian untuk menyampaikan keluhan ataupun tuntutan dari massa pendemonstrasi. Dalam hal ini sangat diperlukan kerjasama yang baik antara pihak Kepolisian dalam hal ini negosiator dengan pihak instansi terkait. Hal ini untuk memperlancar terjadinya kegiatan demonstrasi. Dengan adanya koordinasi yang baik maka kemungkinan terjadinya kerusuhan saat demonstrasi akan semakin kecil.

Setelah kegiatan demonstrasi selesai, koordinasi dengan instansi terkait masih terus dilakukan, diluar koordinasi di dalam tubuh pihak kepolisian sendiri. Bentuk koordinasi yang dilakukan adalah dengan mengadakan evaluasi atas semua langkah-langkah yang dilakukan sebagai suatu bahan pembelajaran bagi pengamanan kegiatan demonstrasi yang masih akan berlanjut atau untuk mengamankan demonstrasi lainnya. Pelaporan dan analisa evaluasi atau tinjauan dan analisis merupakan sarana pengendalian kegiatan dari kesatuan kesatuan polisi, sehingga dapat diketahui kelemahan, kekuatan, peluang

dan ancaman yang dihadapi serta adanya penyimpangan dari ketentuan atau dari rencana semula.

3. Mengadakan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat

Budaya hukum masyarakat tidak dapat dipisahkan dari intensitas diseminasi dan penyuluhan yang dilakukan para penyelenggara negara kepada masyarakat. Setiap penyelenggara negara berkewajiban memberikan penyuluhan hukum sebagai proses edukasi dan pembudayaan hukum. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dikarenakan karena kurangnya pengetahuan akan hukum. Maka untuk itu perlu dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Penyuluhan hukum pada masyarakat pada umumnya merupakan upaya preventif. Pada rumusan dasarnya tugas preventif itu berbunyi memelihara keamanan dan ketertiban hukum. Dalam pelaksanaannya terbagi dalam 2 kelompok besar penugasan. Yang pertama adalah bersifat bimbingan, penyuluhan dan pembinaan yang mengarah pembentukan masyarakat yang patuh dan taat hukum serta mampu menolak terhadap kejahatan, atau masyarakat mempunyai daya tangkal tinggi atas semua jenis kejahatan. Sedangkan yang kedua adalah upaya kepolisian untuk mencegah bertemunya unsur niat dan kesempatan agar tidak terjadi kejahatan dengan melakukan, mengatur, menjaga, mengawal.

Tantangan pihak kepolisian sangat tidak ringan, karena pihak kepolisian harus aktif melakukan pengaturan masyarakat atau *social engineering* dalam arti mendorong dan membantu fungsi-fungsi kenegaraan lain. Membuat masyarakat dan warganya untuk patuh dan taat pada hukum serta memiliki daya tangkal yang ampuh terhadap kejahatan sebenarnya sangat sulit karena semua

itu lalu bermakna membentuk sikap yang relatif membatasi kebebasan seseorang, yang pada dasarnya mereka itu ingin selalu bebas. Sesungguhnya terdapat korelasi yang kuat antara teknologi informasi dengan sistem hukum nasional.

Hukum sebagai suatu aturan sama dengan dengan pemahaman hukum dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum yang wujudnya berupa informasi yang berlaku. Tidak akan ada ketentuan hukum yang berlaku efektif di dalam masyarakat, jika informasi hukum tersebut tidak dikomunikasikan dengan baik kepada pendemostrasi. Pengkomunikasian informasi hukum harus lebih interaktif sehingga dapat menangkap dengan baik umpan balik dari masyarakatnya sehingga menimbulkan kesadaran hukum. Hal tersebut tidak akan didapat hanya dengan sosialisasi saja, melainkan harus dengan pengembangan sarana komunikasi yang baik.

BAB III : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perkap Nomor 7 Tahun 2012 merupakan peraturan kepolisian tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Dalam peraturan tersebut, terdapat beberapa ketentuan mengenai prosedur penyampaian pendapat di muka umum. Penanganan perkara pelanggaran penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan kepolisian di Wilayah Hukum Polres Serdang Bedagai dilakukan dalam 3 fase, diantaranya fase sebelum unjuk rasa berlangsung yaitu aparat kepolisian hanya melakukan tindakan antisipasi serta berkoordinasi dengan pimpinan unjuk rasa, fase kedua pada saat terjadinya unjuk rasa, yaitu pihak kepolisian mengamankan dan memberikan arah jalan

bilamana para pengunjuk rasa telah berlaku dengan tidak tertib, dan fase ketiga yaitu sesudah terjadinya unjuk rasa, dimana aparat Kepolisian melakukan kegiatan pemulihan situasi dimana lokasi terjadinya unjuk rasa

2. Kendala Kepolisian dalam penanganan perkara pelanggaran penyampaian pendapat di muka umum di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai yaitu terkendala karena kurangnya koordinasi antara penyampai pendapat di muka umum dengan pihak kepolisian yang berada di lapangan, adanya provokator yang menyusup ke dalam massa, adanya kerusuhan yang telah direncanakan, tidak adanya perwakilan yang bersedia menanggapi dan berbicara dengan massa, serta kurangnya personil dan perlengkapan pendukung dalam pelaksanaan pengamanan.
3. Upaya yang dilakukan kepolisian mengatasi kendala penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai diantaranya dengan meningkatkan profesionalisme anggota kepolisian. Profesionalisme berarti harus memiliki dasar atau basis ilmu pengetahuan dan pengamanan, keterampilan, kemahiran dan keahlian yang memadai dan mempunyai kode etik atau etika profesi yang menjadi pedoman untuk ditaati secara tulus dan ikhlas. Fokus utama profesionalisme Polisi terletak pada kualitas pelayanan profesinya daripada meletakkannya pada karakteristik keprofesian fungsi kepolisian. Selain itu, upaya yang dilakukan dengan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait. Bentuk koordinasi itu terlihat dari adanya negosiator dari pihak kepolisian untuk menyampaikan keluhan ataupun tuntutan dari massa pendemostrasi. Dengan adanya koordinasi yang baik maka kemungkinan terjadinya kerusuhan

saat demonstrasi akan semakin kecil. Serta upaya yang dilakukan dengan mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum pada masyarakat pada umumnya merupakan upaya preventif. Pada rumusan dasarnya tugas preventif itu berbunyi memelihara keamanan dan ketertiban hukum.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah dapat menyusun atau memperkuat peraturan hukum yang mengatur tentang provokator dalam unjuk rasa. Hal ini termasuk mendefinisikan dengan jelas apa yang dianggap sebagai provokasi dan menetapkan sanksi yang tegas bagi pelaku provokasi. Aturan ini harus memastikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi dan berdemonstrasi yang sah.
2. Diharapkan Pemerintah dapat melakukan kampanye edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dalam demonstrasi. Kampanye ini harus mencakup penjelasan tentang batasan hukum yang mengatur demonstrasi, hak dan kewajiban peserta, serta bahaya dari tindakan provokasi. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, diharapkan dapat mengurangi dampak dari provokator dalam unjuk rasa.
3. Diharapkan bagi masyarakat yang melakukan penyampaian pendapat di muka umum agar kiranya dapat mematuhi prosedur hukum yang ada, seperti halnya tidak melakukan perusakan terhadap fasilitas umum dan tidak mengganggu tata tertib yang ada

di lokasi unjuk rasa, agar unjuk rasa berjalan damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirdjosisworo, Sardjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009).
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum
- Suparmin, *Model Polisi Pendamai Dari Perspektif Alternative Dispute Resolution (ADR) (Studi Penyelesaian Konflik antar Partai Politik)*, (Semarang: Badan Penerbit Diponegoro Bekerja sama dengan Wahid Hasyim University Press, 2011).
- Sutrisno, Endang, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, (Jakarta: In Media, 2013).
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum.